

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM - JDIH
2026

Kpt 6 TAHUN 2026, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat dan berdasarkan ketentuan BAB VI huruf d pada lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 33 Tahun 2012; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Kpt KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Kpt KPU No. 10/HK.04/08/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut:
 1. *Instagram* : jdihkpu_tasikmalaya
 2. *Facebook* : jdihkputasikmalaya
 3. *X* : jdihkpu_tasik
 4. *Youtube* : jdihkpu_tasikmalaya
 5. *Tiktok* : jdihkpu_tasikmalayasebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Maret 2026.
 - Lamp.: 3 hlm.